

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan uraian pada bab pembahasan yang dikemukakan dalam skripsi ini, sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang berbeda kewarganegaraan berdasarkan *Particulars of Marriage* (sertifikat perkawinan) Nomor 203254 yang terdaftar pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri Nomor 474.2/1769/418.23/2018 yaitu pada prinsipnya sama dengan proses pengesahan anak luar kawin biasa yang kedua orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia. Proses pengakuan dan pengesahan anak luar kawin dilakukan secara bersamaan dengan pencatatan perkawinan kedua orang tuanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Setelah dilaksanakannya pencatatan perkawinan, dalam akta perkawinan dicantumkan nama anak luar kawin yang disahkan. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada akta kelahiran anak.
2. Penetapan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 203/Pdt.P/2018/PN Gpr mengabulkan permohonan para pemohon. Penetapan demikian telah tepat karena pada dasarnya setiap kelahiran anak wajib dilaporkan kepada instansi yang mengurus administrasi kependudukan untuk dibuatkan

aktanya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013. Tetapi Jika setiap pengakuan dan pengesahan anak luar kawin yang dilakukan di Pengadilan Negeri dan merujuk dalam putusan MK Nomor: 46/PUU-VIII/2010, secara tidak langsung telah menyamakan posisi anak luar kawin dengan posisi anak kandung dan implikasi hukumnya.

B. Saran

1. Sebaiknya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini diperbaharui guna memperjelas kedudukan hukum anak luar kawin, dan penambahan Pasal yang berkaitan dengan pengakuan anak luar kawin untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak luar kawin.
2. Bagi pasangan suami istri beragama muslim yang melakukan pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, seharusnya melakukan di Pengadilan Agama. Supaya sesuai dengan syariat dan ketentuan Hukum Islam.

